

## Bab 23

# Suaka Alam Masbait: Secerach Harapan Pelestarian Babirusa di Kepulauan Maluku

Bayu W. Broto, Ayu D. Setiyani, Tri H. Kuswoyo

Kepulauan Maluku merupakan bagian wilayah Wallace dan *hot-spot* keanekaragaman hayati karena sejarah geologisnya. Potensi keanekaragaman hayati Kepulauan Maluku yang tinggi terancam oleh aktivitas antropogenik, seperti pertambangan, perburuan, dan pertanian. Babirusa maluku (*Babyrousa babyrussa*) adalah mamalia mirip babi hutan dan merupakan spesies endemik dengan penyebaran hanya di Pulau Buru, provinsi Maluku dan Pulau Sula, provinsi Maluku Utara. IUCN mencantumkan spesies ini dalam *red list* dengan kategori *vulnerable* (rentan) karena populasinya yang terus menurun. Degradasi habitat dan perburuan menjadi penyebab penurunan populasi spesies ini.

---

B. W. Broto\*, A. D. Setiyani, & T. H. Kuswoyo

\*Balai Penerapan Standardisasi Instrumen LHK Makassar, e-mail: wisnubroto87@gmail.com

© 2023 BRIN Publishing

Broto, B. W., Setiyani, A. D., & Kuswoyo, T. H. (2023). Suaka alam masbait: Secerach harapan pelestarian babirusa di Kepulauan Maluku. Dalam T. Atmoko, & H. Gunawan (Ed.), Mengenal lebih dekat satwa langka Indonesia dan memahami pelestariannya (319–329). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.602.c636, E-ISBN: 978-623-8372-15-7

## A. Pendahuluan

Genus babirusa terdiri atas empat spesies, yaitu Babirusa maluku (*Babyrousa babyrussa*) yang merupakan spesies endemik dengan persebaran terbatas di Pulau Buru dan Sula, Kepulauan Maluku, *B. celebensis* tersebar di Pulau Sulawesi (Sulawesi *mainland*), *B. togeanensis* terdapat di Kepulauan Togeana, dan *B. bolabatuensis* yang dinyatakan sudah punah (Meijaard & Groves, 2002). Berdasarkan studi filogenetik, babirusa terpisah dari jenis babi (Suidae) lainnya sejak zaman Miosen (10–19 juta tahun yang lalu) di mana daratan Sulawesi terpisah dengan daratan Kalimantan sehingga terjadi proses spesiasi akibat isolasi geografis.

Babirusa maluku secara umum memiliki karakteristik morfologi yang hampir mirip dengan babirusa sulawesi dan babirusa togeana, yaitu warna tubuhnya putih keabu-abuan dan pada babirusa jantan memiliki taring yang mencuat keluar menembus ke dua sisi mulutnya. Perbedaan antara babirusa maluku dan babirusa sulawesi adalah babirusa maluku memiliki tubuh yang tertutup rambut yang tebal serta taring yang lebih kecil dan pendek dibandingkan babirusa sulawesi (Meijaard & Groves, 2002) (Gambar 23.1). Ukuran tubuh babirusa maluku relatif lebih kecil dibandingkan dua jenis babirusa lainnya. Spesies ini tergolong ke dalam satwa yang pemalu, namun dapat menjadi agresif jika terganggu. Berbeda dengan spesies dari famili Suidae lainnya, babirusa biasa hidup soliter atau dalam kelompok kecil dengan seekor pejantan yang paling kuat sebagai pemimpinnya. Apabila berjalan dalam kelompok, babirusa selalu mengeluarkan suara yang teratur dan berbalasan, kecil, dan panjang, yakni “suiriii... suuuuuuiriiriii”.



Foto: Dschwen (2010)

**Gambar 23.1** Babirusa Sulawesi (*Babyrousa celebensis*)

Kajian terkait habitat babirusa maluku masih terbatas dibandingkan kerabat dekatnya babirusa sulawesi. Pada umumnya, habitat babirusa adalah hutan hujan dataran rendah. Satwa ini menyukai kawasan hutan yang terdapat aliran sungai, sumber air, rawa, dan cerukan-cerukan air yang memungkinkannya mendapatkan air minum dan berkubang. Satwa ini mengunjungi tempat-tempat air dan tempat mengasin secara teratur untuk mendapatkan garam-garam mineral guna membantu pencernaannya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa *B. babyrussa* di Pulau Buru sering ditemukan pada habitat berbatu di daerah perbukitan dan pegunungan. Informasi terkait reproduksi dan pakan babirusa maluku juga masih sangat terbatas (Meijaard dkk., 2011). Masa kebuntingan babirusa lebih lama dibandingkan jenis Suidae lainnya, yaitu 18 bulan dengan jumlah anak yang relatif sedikit antara 1–2 individu. Berbeda dengan anak dari spesies lainnya yang memiliki setrip, anak babirusa tidak memiliki setrip. Babirusa merupakan omnivor dengan makanan utama antara lain daun, akar, buah-buahan, dan mamalia kecil.

Kelestarian spesies babirusa terancam oleh aktivitas antropogenik, seperti pertambangan, perburuan, dan perkebunan. Pemerintah Indonesia telah memasukan spesies babirusa dalam spesies dilindungi semenjak Dierenbescherming Ordonantie 1931. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menjadikan spesies ini sebagai prioritas penting ke-2 setelah badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*). *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) mengategorikan spesies ini dengan status rentan (*vulnerable*) dikarenakan populasinya yang terus menurun. Macdonald dkk. (2008) dan CITES memasukan babirusa dalam Apendiks I sejak 1982 yang berarti satwa ini tidak boleh diperdagangkan, kecuali berasal dari hasil penangkaran.

## **B. Suaka Alam Masbait**

Suaka Alam (SA) Masbait merupakan kawasan pegunungan yang terletak di bagian timur Pulau Buru (Gambar 23.2). Kawasan konservasi ini memiliki fungsi ekologis untuk melindungi habitat flora dan fauna di Pulau Buru, serta daerah tangkapan air yang sangat penting di bagian timur Pulau Buru (BKSDA Maluku, 2019). Kawasan Masbait pertama kali ditunjuk sebagai kawasan Suaka Alam pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 249/Kpts-II/1985 tanggal 11 September 1985 dengan luas 6.250 ha. Status SA Masbait kembali dipertegas dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Maluku. Pada tahun 2012, kawasan Masbait ditetapkan sebagai Suaka Alam melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 78/Menhut-II/2012 pada tanggal 3 Februari 2012 dengan luas kawasan 8.080,13 ha. Secara administratif, SA Masbait termasuk dalam Kecamatan Teluk Kayeli dan Kecamatan Bata Bual, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Daerah ini beriklim laut tropis dan iklim musiman dengan curah hujan rata-rata 1400–1800 mm/tahun dengan kondisi suhu rata-rata 26°C.

Pada tahun 2019, tim dari BKSDA Maluku menemukan kerangka babirusa yang masih lengkap pada saat melaksanakan pengecekan

lapangan di SA Masbait, Pulau Buru, Maluku (Gambar 23.3). Penemuan ini tentu saja menjadi informasi penting dan harapan yang besar terkait keberadaan babirusa maluku.




Foto: BKSDA Maluku (2020)

**Gambar 23.2** Suaka Alam Masbait, Pulau Buru, Maluku



Foto: Tri H Kuswoyo (2019)

**Gambar 23.3** Kerangka Lengkap Babirusa yang Ditemukan di SA Masbait, Pulau Buru, Maluku

### C. Harapan dan Tantangan Pelestarian Babirusa Maluku

Penemuan tanda kehadiran babirusa di SM Masbait menjadi salah satu titik cerah terkait keberadaan babirusa maluku. Hal ini karena sampai saat ini penelitian babirusa di Indonesia masih sangat terbatas dan sebagian besar masih terfokus pada babirusa sulawesi, *B. celebensis* (MacDonald & Pattikawa, 2017). Hal ini diperparah dengan informasi keberadaan spesies babirusa di Maluku juga masih belum jelas. Penelitian Tjiu dan MacDonald (2016) juga MacDonald dan Pattikawa (2017) menyebutkan bahwa babirusa buru berada di wilayah Kayeli, timur Pulau Buru. Survei pada tahun 1990 dan 1999 juga menemukan bahwa babirusa dapat ditemukan di seluruh Pulau Buru kecuali di wilayah pesisir utara (Tjiu & Macdonald, 2016; Verbelen, 2003). Akan tetapi, Eaton dan Hutchinson (2015) melaporkan bahwa babirusa tidak dapat dijumpai lagi di Pulau Buru dan Pulau Taliabu. Inventarisasi yang dilakukan BKSDA Maluku selama tahun 2010–2013 pada kawasan konservasi di Maluku dan Maluku Utara juga tidak memperoleh data dan informasi keberadaan babirusa (BKSDA, 2013).

Upaya pelestarian babirusa telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (*B. babyrussa*) Tahun 2013–2022. Akan tetapi, upaya pelestarian tersebut terkendala oleh masih minimnya informasi ekologi, seperti populasi, habitat, dan distribusi. Data ekologi sangat penting untuk menentukan status konservasi dan juga untuk mengidentifikasi tindakan konservasi yang sesuai (Margules & Pressey, 2000; Brooks dkk., 2006). Lebih lanjut, informasi tersebut diperlukan untuk memprediksi kecenderungan populasi ke depan, misalnya sebagai dampak dari pengaruh perubahan iklim (Clark, 2007).

Selain itu, hal yang menarik dari penemuan kerangka ini adalah ukuran dari taring yang lebih besar dan panjang dibandingkan ukuran taring babirusa maluku yang dideskripsikan oleh Meijaard dan Groves (2002) (Gambar 23.4). Hal ini tentu saja menjadi pertanyaan apakah

tengkorak yang ditemukan memang spesies babirusa maluku atau spesies babirusa sulawesi.

Kondisi SA Masbait yang dikelilingi oleh kawasan hutan produksi dan hutan produksi terbatas menyebabkan lokasi ini berpotensi tertekan oleh aktivitas pemanfaatan pada kedua kawasan hutan tersebut (Gambar 23.5). Kondisi tersebut diperparah dengan besarnya kebutuhan lahan untuk perkebunan yang menyebabkan hutan di Pulau Buru menjadi terfragmentasi sehingga berdampak terhadap populasi babirusa maluku. Hal ini tentu saja harus menjadi perhatian pengelolaan kawasan SA Masbait sehingga kelestarian habitat babirusa tetap bisa terjaga. Selain itu, keberadaan hutan lindung yang terkoneksi dengan kawasan SA Masbait juga menjadi sangat penting karena dapat berfungsi sebagai koridor penghubung antara populasi yang ada di kawasan SA Masbait dengan populasi yang ada di hutan lindung.



Foto: Tri H Kuswoyo (2019)

**Gambar 23.4** Tengkorak babirusa yang ditemukan di SA Masbait memiliki taring panjang




Foto: BKSDA Maluku (2020)

**Gambar 23.5** Kondisi Tutupan hutan di Pulau Buru, Provinsi Maluku

Selain ancaman hilangnya habitat, babirusa di Pulau Buru juga terancam oleh kegiatan perburuan yang dilakukan oleh masyarakat. Dari beberapa laporan disebutkan bahwa beberapa kelompok masyarakat di Pulau Buru sering berburu babirusa dengan menggunakan anjing dan alat jerat.

#### D. Strategi dan Rencana aksi Konservasi

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.55/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi (SRAK) Babirusa (*B. babyrussa*) tahun 2013–2022 bertujuan untuk memberikan arahan dan acuan pelestarian babirusa sehingga pelaksanaannya dapat lebih baik dan melibatkan semua *stakeholder* terkait. Dalam Peraturan Menteri Kehutanan tersebut disebutkan bahwa Kepulauan Sula (Maluku Utara) dan Pulau Buru (Maluku) menjadi lokasi prioritas pengelolaan populasi dan habitat babirusa maluku. Sejalan dengan Permenhut tersebut, BKSDA Maluku telah melakukan eksplorasi untuk menemukan keberadaan babirusa maluku di SA Masbait pada 2012 silam. Sayangnya, tim BKSDA Maluku tidak berhasil menemukan keberadaan babirusa di alam. Tahun 2013,

BKSDA Maluku kembali melakukan eksplorasi di lokasi berbeda, yaitu di Cagar Alam Taliabu dan Cagar Alam Lifamatola (Kepulauan Sula). Hasilnya tak jauh berbeda dengan eksplorasi sebelumnya. BKSDA Maluku belum berhasil menemukan babirusa maluku. Oleh karena itu, penemuan kerangka babirusa maluku di SA Masbait tahun lalu menjadi angin segar dalam konservasi babirusa maluku.

Lebih lanjut, BKSDA Maluku segera menyusun rencana tindak lanjut dengan melakukan pemasangan *camera trap* di SA Masbait di tahun 2020. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keberadaan dan mengidentifikasi karakter habitat babirusa maluku di lokasi tersebut. Informasi keberadaan babirusa ini sangat penting untuk menjadi dasar dalam pengelolaan habitat dan populasi babirusa di kawasan SA Masbait. Tak hanya itu, BKSDA Maluku pun telah melakukan evaluasi kesesuaian fungsi (EKF) SA Masbait untuk menentukan fungsi atau status kawasan SA Masbait. Kejelasan status kawasan menjadi dasar dalam pengelolaan kawasan konservasi ke depan karena tiap-tiap status kawasan memiliki tujuan pengelolaan tersendiri.

Jelas, penegakan hukum menjadi kunci utama dalam mengatasi perburuan babirusa. Oleh karena itu, BKSDA Maluku selalu melakukan patroli baik di kawasan SA Masbait maupun di simpul-simpul perdagangan satwa, seperti pasar dan pelabuhan. Tak hanya dari pihak pemerintah, masyarakat juga menjadi salah satu pihak yang memiliki peran penting dalam pelestarian habitat babirusa di SA Masbait. Oleh karena itu, BKSDA Maluku akan melakukan kegiatan pembinaan desa penyangga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan SA Masbait.

## **E. Penutup**

Ditemukannya tanda kehadiran babirusa di SA Masbait menjadi salah satu harapan yang sangat besar tentang keberadaan mamalia terbesar di kepulauan Maluku. Oleh karena itu, perlu ada upaya konservasi yang mendukung, seperti kegiatan penelitian untuk mengetahui keberadaan babirusa di SA Masbait, serta kondisi habitat dan popu-

lasinya. Kegiatan penelitian tersebut juga perlu dilakukan di seluruh Pulau Buru untuk mengidentifikasi habitat potensial bagi babirusa dan merencanakan pengelolaan area tersebut ke depan. Penelitian dapat dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan pengelola kawasan, lembaga penelitian, universitas, dan lembaga masyarakat atau LSM. Upaya konservasi tidak hanya melalui pengumpulan data saja, tetapi juga harus mencakup penyadartahuan para pihak. Salah satu aktor penting dalam upaya konservasi babirusa adalah masyarakat sekitar hutan. Upaya lain yang tak kalah penting adalah mengendalikan perburuan liar babirusa oleh pengelola bekerja sama dengan Polri, TNI, dan Pemerintah Desa.

## Daftar Pustaka

- BKSDA Maluku. (2019). *Rekomendasi evaluasi kesesuaian fungsi SA Masbait Tahun 2019*. Balai KSDA Maluku.
- Brooks, T., Mittermeier, R., da Fonseca, G. A., Gerlach, J., Hoffman, M., Lamoreux, J. F., Mittermeier, C. G., Pilgrim, J. D., & Rodrigues, A. S. L. (2006). Global biodiversity conservation priorities. *Science* 313, 58–62. <https://doi.org/10.1126/science.1127609>
- Clark, J. S. (2007). *Models for ecological data: An introduction*. Princeton University Press
- Dschwen. (2010). *BabirusaGray*. <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/BabirusaGray.jpg>
- Eaton, J. A., & Hutchinson, R. O. (2015). Surveys on Buru and Taliabu fail to reveal sign of babirusa. *Ecology and Conservation*, 27–28.
- Macdonald, A. A., Burton, J., & Leus, K. (2008). *Babyrousa babyrussa*. The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T2461A9441445. <https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T2461A9441445.en>. Diakses pada 28 September 2020 dari <https://www.iucnredlist.org/species/2461/9441445>.
- Macdonald, A. A., & Pattikawa, M. J. (2017). Babirusa and other pigs on Buru Islands, Maluku, Indonesia—New Findings. *Suiform Sounding* 16(1), 5–18.
- Margules, C., & Pressey, R. (2000). Systematic Conservation Planning. *Nature*, 405, 243–253. <https://doi.org/10.1038/35012251>

- Meijaard, E., d'Huart, J. P., & Oliver, W. L. R. (2011). Family Suidae (pigs). dalam D. E. Wilson, R. A. Mittermeier (Ed.). *Handbook of the mammals of the world, Vol 2*. Barcelona, Spain, Lynx Edicions; p. 248–291.
- Meijaard, E., & Groves, C. (2002). Proposal for taxonomic changes within the genus *Babyrousa*. *Asian Wild Pig News* 2(1), 9–10.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 55/Menhut-II/2013 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (*Babyrousa Babyrussa*) Tahun 2013–2022. (2013). [https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/P.55%20\(4\).pdf](https://jdih.menlhk.go.id/new2/uploads/files/P.55%20(4).pdf)
- Tjiu, B., & Macdonald, A. A. (2016). Babirusa (*Babyrousa babyrussa*). *Suiform Soundings* 15(1), 20–16.
- Verbelen, F. (2003). Short communication: Babirusa sightings on Taliabu and Buru. *Asian Wild Pig News* 3, 13.